



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln. Lintas Tebo – Bungo Km. 12 Muara Tebo Kode Pos 37271
Komp. Perkantoran Seentak Galah Serengkuh Dayung
Telp. (0744) 21282 Fax. (0744) 21678 Email : Dikbudporatebo@gmail.com
MUARA TEBO

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN TEBO
NOMOR : 421.2/ 245/DIKBUDPORA/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

KEPALA DINAS DIKBUDPORA KABUPATEN TEBO

- Membaca : Surat Keputusan Bupati Tebo Nomor : 450 Tahun 2014 tanggal 11 Juli 2014. Tentang Penegerian SDS EX PT IFA BALAI RAJO Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo;
- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan pemerataan dan perluasan pelayanan pendidikan dasar bagi anak usia 7 – 12 tahun perlu memanfaatkan layanan pendidikan yang sudah ada;
- b. Bahwa dalam upaya penyelenggaraan pendidikan di daerah terpencil, serta berpenduduk jarang dan terpencar perlu diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen Masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan;
- c. Bahwa untuk terselenggaranya sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas dipandang perlu memberi Izin Operasional SD yang dinegerikan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tebo;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 81, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2969);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara tahun 1990 Nomor 36, tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998 (Lembaran Negara tahun 1998 Nomor 90, tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Keputusan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0487/U/1992 tentang Sekolah Dasar;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberi Izin Operasional Kepada :
Nama sekolah : SDN No. 230/VIII Balai Rajo
Nomor Statistik Sekolah (NSS) :
Alamat Sekolah : Desa Balai Rajo
Kecamatan : VII Koto Ilir
Kabupaten : Tebo
Provinsi : Jambi

Terhitung sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan ini, kepada sekolah tersebut diatas diberikan hak untuk menyelenggarakan kegiatan proses belajar mengajar sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku.

KEDUA : segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tebo

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Muara Tebo
02 Juli 2015 M
Ramadhan 1436 H

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEBO,



ZULRIPTI, S.Pd.M.Si

Perbina Utama Muda

NIP. 19661104 199102 1 001